

ABSTRAK

Slamet Fitriyanto, 1520110014, Sanksi Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai hukum zina dalam hukum Islam dan hukum positif, untuk mengetahui analisis mengenai sanksi zina dalam hukum Islam dan hukum positif berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan normatif. Sumber data diperoleh dari data pustaka yang kemudian diklasifikasi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi ayat Alquran yang menerangkan tentang zina, Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang zina dan buku-buku fikih yang menerangkan tentang zina, dengan metode pengumpulan data dengan teknik dokumenter terhadap data-data tertulis kemudian pada tahap terakhir dilakukan analisis data dengan teknik *Content Analysis*, *Comparative Analysis* kemudian diambil kesimpulan dari data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persamaan hukuman zina dalam hukum Islam dan hukum positif adalah adanya unsur zina berupa persetubuhan yang dilarang dan iktikad jahat, kemudian dilakukan atas dasar rela sama rela. Dan kedua hukum tersebut bertujuan menciptakan tatanan kehidupan supaya tercipta tatanan masyarakat yang teratur dan tertib dalam permasalahan kesusilaan. Selain persamaan, ada juga perbedaan yang meliputi pelaku dalam tindak pidana zina, alat bukti zina dan selanjutnya adalah sanksi zina.

Setelah menemukan persamaan dan perbedaan hukuman zina dalam hukum Islam dan hukum positif tersebut, kemudian ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hukuman zina dalam hukum Islam memenuhi lima unsur pokok tujuan dari syariat atau *maqāṣid asy-syarī'ah*, hal tersebut dikarenakan hukum Islam memiliki kesesuaian terhadap perubahan tempat maupun waktu. Kelima unsur pokok tersebut adalah *Hifẓ al-dīn* atau memelihara agama, *Hifẓ al-nafs* atau memelihara jiwa, *Hifẓ al-'aql* atau memelihara akal, *Hifẓ al-nasl* atau memelihara keturunan, dan *Hifẓ al-mal* atau memelihara harta benda. Sedangkan dalam hukum positif belum memenuhi kriteria tersebut, sebab hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan Belanda.

Kata kunci: Zina, Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *maqāṣid asy-syarī'ah*